

REAKTUALISASI PEMAKNAAN ZAKAT SEBAGAI PEMBERSIH HARTA

(Studi Kritis atas Pemaknaan Surat at-Taubat ayat 103)

Taufik Setyudin

STAI Al-Hikmah 2 Brebess

Taufik.sn@gmail.com

Abstract

Zakat, in this case regarded to Zakat al-Mal (wealth Zakat) as one among Five Pillars of Islam, is misled to the wrong perception as the worship refers to wealth purification. If we care to step back on its historical aspect, particularly those written in the Asbab an-Nuzul Al Qur'an of Surah at-Tawbah verse 103 –which is commonly well-known as ‘the verse of zakat’, we shall understand that the real meaning extracted from the verse is all about soul rather than wealth purification –which is, unfortunately, still flourished among the society's mind. This misleading interpretation will surely create inappropriate ways of gaining properties by ignoring the status of *halal/haram* it may takes; people assume that after zakat, their wealth is purified. Here is also an evidence of obscuring the meaning of *sadaqah* as the tool of purifying sins the people commit, as instance, purifying the wealth raised by corruption or other criminal behaviors. The study is importance to conduct to help revisiting the basic function of zakat as a contribution to the equalization of welfare in every level of society. To this case, therefore, this study will use the historical approach to revise the essential meaning of zakat as soul purification by optimizing the book of Asbab an-Nuzul and the linkage of verses on Zakat. This essay is also equipped with the perspectives of experts of exegesis and expert of Fiqh on Zakat, particularly those related to the Zakat al-Mal.

Keyword: *haram wealth, historical approach, soul purification, wealth purification, zakat al-mal*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama tauhid yang sangat sempurna sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dimana pilarnya terangkum dalam rukun Islam yang menjadi dasar agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيير بن الخمس التميمي عى حبيب بن ابى ثابت عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلعم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Ibnu Umar, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Su'air bin Khimsi al-Tamimi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji. (HR. al-Turmudzi)".

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah untuk melaksanakan zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan hanya sekedar praktik ibadah yang hanya memiliki dimensi spiritual (ketuhanan), akan tetapi juga memiliki dimensi sosial.² Zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditetapkan oleh Islam, karena Islam tidak menginginkan umatnya mengalami keterlantaran yang disebabkan harta. Untuk itu zakat dijadikan sebagai senjata paling efektif untuk memerangi upaya penimbunan harta, sekaligus untuk sebagai upaya pendistribusian harta agar dapat dipergunakan bersama dalam lapangan kerja, usaha, maupun produksi.³

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equilibrium social*) dan keseimbangan ekonomi (*equilibrium of economique*). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.⁴ Karena tujuan zakat tidak

1Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsurah, *Sunan al-Turmudzi*. 1994. Beirut: Dar al-Fiqr. Jilid IV. 275.

2Didin Hafiduddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 2005. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 5.

3Imam Masbukin. *Melogikakan Rukun Islam*. 2008. Jogjakarta: DIVA Press. Hlm. 158.

4Rachmat Djatmika. *Infak Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*. Tt. Surabaya: al-Ikhlas.. Hlm. 11.

sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi, semisal seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi ataupun berproduksi. Dengan demikian zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁶

Persoalan zakat sebetulnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Karena pada prakteknya zakat dapat dipandang sebagai fenomena ganda, yaitu menyangkut aspek keagamaan dan aspek sosial. Dipandang dari aspek keagamaan, zakat selalu terkait dengan hukum-hukum agama yang secara normatif telah ditetapkan melalui wahyu. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat at-Taubat ayat 103:

خُذْ مِنْ لَوْا لَهُمْ مَهْدَفٌ ————— وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِيمَانُكَ لَهُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dipercaya sebagai ibadah yang dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang yang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya dan tanggung jawab yang mereka miliki terhadap orang yang tidak mampu. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam kekuasaan segelintir orang dan memungkinkan pemerataan atas harta kekayaan kepada semua golongan.⁷

⁵Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. 1987. Jakarta: CV Rajawali. Cetakan 1. Hlm. 71.

⁶Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 2005. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 42 – 43.

⁷Mannan. *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. 1993. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Hlm. 256.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Masyarakat muslim telah mulai sadar dengan kewajiban zakat sebagai bagian dari ketaatannya kepada ajaran agama. Demikian pula masyarakat Islam di Indonesia melaksanakan pemungutan zakat ini dengan beberapa dorongan, antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat yang jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Eksistensi zakat sebagai fenomena sosial ini kemudian menimbulkan permasalahan tersendiri. Salah satunya adalah permasalahan mengenai pemaknaan zakat yang dianggap dapat membersihkan jiwa dan harta kaum muslim. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena masyarakat sudah memiliki persepsi bahwa jiwa dan harta yang dibayarkan zakatnya akan menjadi bersih. Banyak da'i, penceramah, dan pengajar agama menyampaikan dakwah tentang pentingnya zakat dan shadaqah sebagai upaya kaum muslim untuk membersihkan hartanya.

Ada kekhawatiran pemahaman masyarakat tentang eksistensi zakat sebagai pembersih harta ini akan berdampak pada ketidakpedulian terhadap status harta yang mereka miliki. Halal dan haram sangat bisa jadi tidak lagi diperdulikan dalam pencarian harta kekayaan dengan alasan 'dapat dibersihkan'. Masyarakat mungkin akan beranggapan bahwa tidaklah mengapa dengan harta hasil kejahatan karena jika dengan dibayarkan zakat dan shadaqah itu pada akhirnya status harta itu kemudian akan menjadi bersih.

Pemahaman yang demikian ini tentu harus diluruskan kembali karena sebuah kewajiban yang paling mendasar, yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan pemahaman yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi latar belakang dalam penulisan makalah ini. Dimana dalam makalah ini, penulis mencoba memaknai kembali tafsiran pembersihan harta yang dipahami dalam konteks zakat.

PEMBAHASAN

Di dalam zakat terdapat dua unsur, yaitu *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Kedua unsur ini harus dapat diaplikasikan secara proporsional dalam zakat. Unsur *ta'abbudi* berkaitan dengan ibadah yang sakral, yaitu berupa ketentuan yang *absolute* yang terletak dalam zakat sebagai wujud penghambaan, meliputi zakat itu sendiri, ketentuan jenis zakat, *nishab*, *haul* atau persentase yang telah ditentukan oleh syar'i. Sedangkan unsur *ta'aqquli* berkaitan dengan ibadah mu'amalah yang cenderung fleksibel, situasional dan kondisional (menyesuaikan), rasa keadilan, mendahulukan pencegahan atas *mafsadat* daripada mendatangkan manfaat, dan *istihsan* atau memilih yang lebih baik menurut akal.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Asbabun Nuzul Ayat

Adapun *asbabun nuzul* dari ayat di atas ditujukan ketika diantara penduduk Madinah terdapat segolongan orang munafik. Kemunafikan mereka tampak ketika datang perintah untuk berperang tetapi mereka mencari-cari alasan agar tidak ikut serta dalam berperang. Setelah peristiwa perang Tabuk, ada segolongan diantara golongan munafik tersebut, seperti Abu Lubab Marwan bin Abi Mundzir, Aus bin Ts'alabah dan Wadih bin Hazam sadar dan mengakui dosa-dosa mereka. Mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat dengan mencampurkan antara yang baik dan yang buruk dalam setiap peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, dan karena mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas RA, dikatakan bahwa ketika orang-orang munafik tersebut mengakui atas perbuatan dosanya, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa harta yang mereka miliki dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta-harta kami ini yang menyebabkan kami berpaling, maka sedekahkanlah harta ini, dan mohonkanlah kami ampunan." Rasulullah SAW menjawab, "Aku sama sekali tidak diperintah untuk mengambil harta-harta kalian itu." Maka turunlah Al-Qur'an surat at-Taubat ayat 103. Kemudian Rasulullah SAW mengambil harta mereka.⁸

Ayat di atas menerangkan tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya. Selain itu, ayat tersebut juga menganjurkan untuk mendoakan orang-orang yang menunaikan zakat agar mendapatkan kebaikan, keberkahan serta pengampunan atas dosa-dosa mereka.

Perintah untuk mendoakan para *muzakki* ini tentunya tidak hanya dianjurkan untuk Nabi Muhammad SAW saja, tetapi berlaku secara umum bagi para *mustahiq* zakat. Hal tersebut dilihat dari fungsi zakat bagi orang yang berzakat adalah sebagai *tathhir* dan *tazkiyah*. Sebagai *tathhir*, dikatakan bahwa zakat dapat mensucikan *muzakki* dari dosa dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, karena harta yang telah mencapai nishab di dalamnya terdapat hak orang lain. Sedangkan zakat sebagai *tazkiyah* berarti zakat tersebut sebagai pemberi kemaslahatan. Adapun kemaslahatan yang muncul dari zakat bukan hanya kemaslahatan yang diterima oleh *mustahiq* namun juga kemaslahatan yang diterima oleh *muzakki*.⁹

⁸Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. 2003. Jakarta: Gema Insani. Jilid 6. Hlm. 30-31.

⁹Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. 2011. Jakarta: Amzah. Hlm. 100-101.

Sebagai bahan perbandingan, beberapa ulama memahami ayat di atas sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Namun mayoritas ulama memahaminya sebagai sebuah kesunnahan semata. Ayat ini juga menjadi alasan bagi para ulama untuk menganjurkan kepada para penerima zakat agar mendoakan setiap *muzakki* yang memberinya zakat atau menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.¹⁰

Perlu diingat disini, bahwa penunaian zakat juga memiliki fungsi untuk membersihkan harta dalam batas tertentu yaitu sebagaimana yang dipahami bahwa dalam harta tersebut masih ada hak orang lain yang sudah ditentukan dan harus dikeluarkan zakatnya. Selama zakat belum dibayarkan oleh pemilik harta yang berkewajiban untuk zakat tersebut, maka selama itu pula hartanya bercampur dengan hak-hak orang lain. Jika zakat dikeluarkan dari hartanya maka harta tersebut telah bersih dari hak orang lain. Artinya, pembersihan harta di sini bukan dari harta haram yang dapat menjadi halal atau bersih dengan sebab zakat, tetapi yang dimaksudkan adalah sebatas bersihnya harta dari hak orang lain yang ada dalam hartanya.

Penetapan Kewajiban Zakat

Semenjak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pemerintahan sahabat-sahabatnya, permasalahan zakat menjadi salah satu perhatian besar. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang melaksanakan shalat tetapi enggan mengeluarkan zakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa meninggalkan zakat merupakan sebuah kedurhakaan dan jika hal itu dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.¹¹

Kewajiban zakat sudah ditetapkan sebelum masa hijrah. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat yang mewajibkan zakat yang sudah turun di Makkah yaitu surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِّنَ اللَّيْلِ وَنَحْفُوتُكَ ۚ وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ۚ
وَالَّذِينَ مَعَكَ يَقُولُونَ ۖ وَاللَّيْلُ نَافِلَةٌ ۚ وَمَا تَنَاسَرْنَا مِنْ أَفْوَاحٍ ۚ
وَأَخْرُوجُونَ يُصْغَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُوجُونَ يُصْغَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
وَأَخْرُوجُونَ يُصْغَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُوجُونَ يُصْغَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

10M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. 2007. Jakarta: Lentera Hati. Jilid V. Hlm. 706-707.

11Edi Bahtiar. *Kearah Produktivitas Zakat*. 2009. Yogyakarta: Idea Press. Hlm. 141.

مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا اللَّهَ رِزْقًا حَقًّا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مَذْخَبُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ لَكُمْ جَزَاءً وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَلُمُّونَ فِي الْأَرْوَاحِ سَعَةً

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri [sembahyang] kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan [demikian pula] segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah [bagimu] dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah [bagimu] dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh [balasan]nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat di atas menjadi dasar bagi mereka yang berpandangan kewajiban zakat turun sebelum masa hijrah, namun kadar *nishab*-nya belum ditentukan.¹²

Fungsi dan Tujuan Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata 'zaka' yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut *Lisan al-'Arab*, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh berkah dan terpuji.¹³ Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, kata zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan.¹⁴

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah pokok (*mahdhah*) karena

¹²Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. 1999. Beirut: Daar Thayyibah li an-Nasyr wa al-Tauzi'. Jilid VIII. Hlm. 259.

¹³Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadis*. 2005. Jakarta: PT Bulan Bintang. Hlm. 34.

¹⁴Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (terj). 2003. Surabaya: Bina Iman. Hlm. 386.

termasuk dari salah satu rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*, atau diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹⁵

Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu:

1. Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan dan *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
2. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
3. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.¹⁶

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dijelaskan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.¹⁷

Zakat dalam termonologi fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Asy-Syaukani dalam kitab *Nail al-Awtar* menjelaskan

إعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه غير متصوف بمانع شرعي يمنع من التصرف اليه

¹⁵Didin Hafihuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 2002. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 1-2.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 2007. Juz III. Beirut: Daar al-Fikr. Hlm. 1788-1789.

¹⁷Hikmat dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. 2008. Jakarta: Qultum Media. Hlm. 3.

Artinya: "Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, tanpa ada halangan syara' yang melarang kita untuk melakukannya".¹⁸

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.¹⁹

Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.²⁰

Adapun etika dalam memberikan zakat antara lain:

1. Hendaknya dengan niat semata-mata hanya karena Allah SWT.
2. Hendaknya disegerakan jika sudah waktunya.
3. Hendaknya memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya.
4. Hendaknya memahami maksud dari kewajiban zakat.
5. Hendaknya tidak riya atas zakatnya.
6. Hendaknya memberikan harta yang baik sebagai zakatnya.²¹

Zakat Sebagai Solusi Pemerataan Ekonomi

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 71:

¹⁸Hasbi Ash Shidieqy. *Pedoman Zakat*. 1987. Jakarta: PT Bulan Bintang. Hlm. 26.

¹⁹Ahmad Rofiq. *Fiqh Aktual; Ikhtiar menjawab Berbagai Persoalan Umat*. 2004. Semarang: PT Karya Toha Putra. Hlm. 268.

²⁰Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam* pada Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2 (Maret 2011), 197

²¹Hasbi Ash Shidieqy, "Pedoman Zakat", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 251-253.

لَمْ يَعْزِمُوا عَلَىٰ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ زِمِّ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ قُلْ لِّذِينَ يُفْضَلُونَ بِرِزْقِهِمْ عَٰلَ

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan [rezkinya itu] tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama [merasakan] rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari ni'mat Allah?"

Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang yang fakir. Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Adapun hikmah zakat itu adalah: Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Allah SWT. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta.

Kedua, membantu, menolong dan membina kaum dhuafa maupun *mustahiq* lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang yang miskin) melihat orang kaya yang bercukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.

Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.

Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat yang makmur dan saling mencintai di atas prinsip ukhuwah Islamiyyah.

Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

Keenam, zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antar golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang terjadi antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Ketujuh, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip utama: *ummatan wahidah* (umat yang bersatu), *musaawah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'i* (sama-sama bertanggung jawab).

Pembatasan Makna Zakat Sebagai Pembersih Harta

Dalam al-Qur'an, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali yang 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Dan diulang dengan kata yang bersinonim dengannya seperti shadaqah sebanyak 36 kali, dan infak sebanyak 46 kali.²²

Beberapa pandangan ulama besar menyatakan, bergandengannya kewajiban zakat dan perintah shalat dalam Al-Quran menyiratkan bahwa semestinya Allah tidak akan menerima salah satu, dari shalat atau zakat tanpa kehadiran yang lain. Pada dasarnya kepentingan ibadah shalat tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat, karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalan hubungan dengan sesama manusia. Namun demikian, bukan berarti kewajiban zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena sesuai dengan Surah Fushshilat ayat 6-7 dinyatakan bahwa seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan orang musyrik.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat. Siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya." Ibnu Zaid berkata, "Shalat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah."

22A.W Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. 1997. Surabaya: Pustaka Progresif. Hlm. 1548.

Khalifah Abu Bakar secara tegas menyatakan, “Saya tidak memisah-misahkan dua hal yang sudah disatukan sendiri oleh Allah.”²³

Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18 juga disampaikan:

إِنَّمَن يَأْتِي مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ آمِنٍ بِهِ وَيَوْمَ يُخْرِجُ أَقَامَ لَصَدَقَاتِهِ لَمْ يَأْتِ إِلَّا بِهَا
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut [kepada siapa pun] selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang benar-benar telah mendapatkan petunjuk atau hidayah adalah mereka yang memakmurkan masjid. Sedangkan orang yang memakmurkan masjid sudah pasti mereka adalah orang yang beriman, mendirikan shalat dan membayar zakat.

Dari kesejajaran perintah shalat dan zakat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat, sebagai tiang agama seperti halnya shalat, mampu memperkokoh kehidupan masyarakat Islam sehingga tercapai kesejahteraan dan solidaritas bersama. Dalam konteks kesejajaran ini pula, ada pesan yang hendak disampaikan yaitu kesucian yang harus diwujudkan sebelum beribadah. Dalam hal shalat, harus terlebih dahulu bersuci dengan wudhu serta terbebas dari segala macam najis. Demikian pula dalam hal zakat, harus ada kesepahaman bahwa harta yang dizakati juga harus bersih dari hal-hal yang haram.

Menurut Imam Syafi'i, salah satu syarat mengeluarkan zakat adalah kepemilikan sempurna atas hartanya. Beliau menambahkan bahwa yang disebut dengan kepemilikan yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk men-*tasarruf*-kannya. Artinya, atas dasar keterangan Imam Syafi'i tersebut, harta yang diperoleh secara haram tidak termasuk harta yang harus dizakati karena bukan termasuk harta dalam kepemilikan penuh. Yang disebut dengan harta milik

²³Yusuf Qardawi. "Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadis". 2005. Jakarta: PT Bulan Bintang. Hlm. 63-64.

penuh (*al-milk at-tamm*) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap dan pasti serta terdapat hak untuk mengeluarkannya.²⁴

Setelah kewajiban zakat ditunaikan, maka diharapkan akan muncul fungsi dan tujuan zakat itu sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 103, zakat memiliki fungsi sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan diri dari kotornya kebakhilan dan rakus. Juga mensucikan mereka dari kehinaan dan kerendahan dari mengambil dan memakan hak orang lain.

Tujuan ibadah zakat adalah membersihkan sifat kikir dari sang pemilik harta dan mensucikan hartanya tersebut dari hak-hak Allah. Hak-hak Allah SWT tersebut diantaranya adalah kesehatan tubuh, kewarasan akal pikiran, dan kesediaan orang lain untuk bekerja sama. Dimana hal-hal tersebut diberikan oleh Allah SWT secara cuma-cuma.²⁵

Dalam hal ini terdapat pula Fatwa MUI tentang hukum zakat atas harta haram yang menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan hukumnya, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya. Dinyatakan pula bahwa harta yang haram tidak menjadi objek wajib zakat, karena yang wajib dilakukan oleh pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya atas harta haram tersebut.²⁶

Sedekah dari Hasil Korupsi

Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah SWT tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari korupsi atau tindak kecurangan lainnya. Dengan pernyataan yang lebih populer, dosa korupsi tidak bisa diputihkan dengan sedekah sebanyak apapun. Hal ini dipahami dari beberapa hadits yang jumlahnya cukup banyak. Dalam hadits riwayat Muslim, disebutkan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَدْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَسِيدِ بْنِ خُزَيْمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُوذُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ بَعْدَ بَلَاءٍ

24Mu'nan Rafi'. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Persepektif Hukum Islam*. 2011. Yogyakarta: Citra Pustaka. Hlm. 38-39.

25Amir Syamsudin, "Zakat Harta dan Sportivitas dalam Berkompetisi mencari Rejeki", *Jurnal Humanika* Vol. 12 No. 1 (2012),102-103.

26Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.

لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغْيٍ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ غُلُولٍ
لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغْيٍ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ غُلُولٍ
لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغْيٍ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ غُلُولٍ
لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغْيٍ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ غُلُولٍ

Said ibn Mansur, Qutaibah ibn Said, dan Abu Kamil al-Jahdari telah menceritakan hadits kepada kami, sementara lafazhnya milik Said. Mereka berkata, Abu Awanah telah menceritakan hadits kepada kami dari Simak bin Harb, dari Mush'ab ibn Sa'd. Ia berkata, Abdullah ibn Umar masuk ke rumah Ibn Amir untuk menjenguknya karena sakit. Kemudian Ibn Amir berkata, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku, hai Ibn Umar?" Ibn Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda: Shalat tanpa bersuci tidak diterima dan begitu juga sedekah dari hasil *ghulul* (korupsi)."²⁷

Bagi sebagian koruptor, setelah sukses melakukan korupsi atau "mencuri" uang publik, ia akan berusaha tampil "shalih" dengan membagi sebagian hasilnya untuk membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim, memberi beasiswa belajar bagi anak tak mampu, mengundang fakir miskin, dan sebagainya. Walaupun hal-hal tersebut dilakukan, tetap saja di mata Allah SWT akan dianggap sia-sia.

Berangkat dari hadits di atas pula, bisa dipahami bahwa sedekah (*charity*) untuk pemutihan dosa korupsi adalah tindakan sia-sia, menipu rakyat, dan hanya mementingkan urusan pribadi dengan cara-cara kotor mencuri uang rakyat dan negara.

PENUTUP

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah, memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu *vertikal* (sebagai bentuk ketaatan) dan *horizontal* (sebagai kewajiban terhadap sesama). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijtimai'iyah*. Dimana posisi penting zakat terlihat dari banyak ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat adalah ibadah sosial yang selalu digandengkan dengan shalat sebagai ibadah personal. Jiwa yang menyatakan kepatuhan atas kehendak Allah SWT pada saat shalat akan dibuktikan dengan kepatuhan dalam bentuk perbuatan baik kepada manusia lewat zakat. Artinya, bukan hanya pada prosesnya, melainkan apa yang ada

²⁷Muslim, *Shahih Muslim*, no. hadits 224

sebelum zakat pun menjadi penting seperti halnya bersuci sebelum shalat. Maka, dalam konteks zakat, pencarian harta kekayaan juga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya.

Dari pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, bahwa zakat bukan hanya tentang pembersihan, namun juga bertujuan untuk sebuah keberkahan. Maka sudah selayaknya apa yang menjadi fungsi utama zakat haruslah juga disertakan dengan pemahaman tentang pentingnya tetap menjaga keberkahan dalam mencari harta kekayaan sebagai etika dalam mencari rejeki. Zakat harta yang berasal dari perolehan kekayaan yang haram sama sekali tidak berguna sebagai pembersihan. Karena bagaimana pun yang dimaksud dengan pembersihan harta dalam konteks zakat adalah membersihkan harta atas hak-hak Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia. Selain itu, maksud dari proses pembersihan harta dalam zakat adalah pembersihan harta dari hak orang lain ketika harta tersebut telah mencapai *nishab*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Husaini, Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* (terj.),
(Surabaya: Bina Iman, 2003)

Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987)

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 2007)
- Bahtiar, Edi, *Kearah Produktivitas Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009)
- Bin 'Isa, Abi 'Isa Muhammad, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Djarmika, Rachmat, *Infak Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: al-Ikhlash, tt.)
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hidayat, Hikmat dan Ade, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Ilmi, Muhammad Bahrul, *Pengaruh Zakat sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia dalam Jurnal Graduasi Vol. 26 (November 2011)*
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Daar Thayyibah li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1999)
- Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Masbukin, Imam, *Melogikakan Rukun Islam*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2008)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1424 H./2003 M.)
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis (terj.)*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, tt.)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (terj.)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Rafi', Mu'anan, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual; Ikhtiar menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004)
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987)

Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.

Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam* dalam Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2 (Maret 2011)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Syamsudin, Amir, *Zakat Harta dan Sportivitas dalam Berkompetisi mencari Rejeki* dalam Jurnal *Humanika* Vol. 12 No. 1 (2012)

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011)